



Etika Dan Integritas Intelektual Dalam Produksi Konten Digital Pai Di Man 1 Kota Palu: Peluang Dan Tantangan Di Era Society 5.0

Kamaria Kamaria^{1*} & Mardia Mardia²

¹Magister Pendidikan Agama Islam

²Guru SMP Alkhairaat 1 Pusat Palu

Penulis korespondensi: Kamaria, E-mail: riaramli70@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Etika digital; Integritas intelektual; Konten PAI; Society 5.0; MAN 1 Palu; Literasi digital; Plagiarisme; Kecerdasan buatan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat di era Society 5.0 membawa peluang sekaligus tantangan dalam produksi konten pendidikan agama Islam (PAI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika dan integritas intelektual dalam produksi konten digital PAI di MAN 1 Kota Palu, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi guru dan siswa di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran etika digital guru PAI di MAN 1 Palu masih dalam tahap berkembang dan memerlukan penguatan sistematis; (2) praktik plagiarisme digital dalam tugas berbasis konten digital masih menjadi tantangan utama; (3) penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi konten memberikan peluang besar namun rentan terhadap pelanggaran integritas akademik; (4) kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat digital diperlukan untuk membangun ekosistem literasi digital yang beretika. Penelitian ini merekomendasikan integrasi modul etika digital dalam kurikulum PAI serta pembentukan kebijakan sekolah yang komprehensif terkait penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran.

1. Pendahuluan

Era Society 5.0 yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 merupakan paradigma baru yang menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi. Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang menekankan otomatisasi mesin, Society 5.0 mengintegrasikan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data dengan kehidupan manusia secara holistik dan berkelanjutan (Suyono & Hariyanto, 2022). Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), transisi menuju Society 5.0 membuka ruang yang luas bagi inovasi pembelajaran berbasis digital.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Palu sebagai lembaga pendidikan Islam formal di Sulawesi Tengah telah merespons perkembangan digital dengan mengadopsi berbagai platform pembelajaran digital dalam proses pembelajaran PAI. Guru dan siswa semakin aktif memproduksi konten digital berupa video dakwah, infografis islami, podcast kajian, dan tulisan-tulisan keagamaan yang disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital lainnya (Hasan, 2021). Fenomena ini menghadirkan

*Mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

peluang yang signifikan sekaligus tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama berkaitan dengan aspek etika dan integritas intelektual.

Persoalan etika dan integritas intelektual dalam produksi konten digital menjadi isu krusial yang belum banyak diteliti secara mendalam di lingkungan madrasah. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: plagiarisme konten digital, penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi (hoaks), penggunaan materi berhak cipta tanpa izin, serta pemanfaatan AI generatif tanpa pengakuan yang memadai (Pratama & Widodo, 2023). Kondisi ini berpotensi merusak nilai-nilai kejujuran dan amanah yang justru menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemahaman dan penerapan etika digital dalam produksi konten PAI di MAN 1 Kota Palu; (2) mengidentifikasi peluang yang ditawarkan era Society 5.0 bagi pengembangan konten PAI yang berkualitas; dan (3) memetakan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas intelektual di tengah arus digitalisasi yang semakin deras. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan digital yang beretika di lingkungan madrasah.

2. Tinjauan Pustaka

Etika digital merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam lingkungan digital. Konsep ini mencakup tanggung jawab, kejujuran, penghormatan terhadap hak cipta, privasi, dan keamanan dalam interaksi di ruang siber (Floridi, 2022). Dalam perspektif Islam, etika digital harus berlandaskan pada nilai-nilai akhlak mulia yang tecermin dalam konsep amanah (kepercayaan), sidq (kejujuran), dan mas'uliyah (tanggung jawab) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2.1 Konsep Etika Digital dalam Perspektif Islam

Etika digital dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep khalifah fil ardh (pemimpin di muka bumi) yang mewajibkan setiap Muslim untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, termasuk di ruang digital. Ramadan (2021) menjelaskan bahwa teknologi digital harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat (masalahah), bukan sebagai alat untuk menyebarkan kemudharatan. Dalam konteks produksi konten PAI, hal ini berarti setiap konten yang diproduksi harus memenuhi standar kebenaran (haq), kemanfaatan (nafi'), dan keindahan (husn) sesuai nilai-nilai Islam.

Penelitian Nugroho dan Sari (2022) mengungkapkan bahwa guru PAI yang memiliki literasi digital tinggi cenderung lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam produksi konten digital mereka. Mereka lebih selektif dalam menggunakan sumber, lebih cermat dalam mencantumkan referensi, dan lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial konten yang mereka buat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman bagi pendidik PAI.

2.2 Integritas Intelektual di Era Digital

Integritas intelektual merupakan komitmen terhadap kejujuran dalam proses dan hasil karya intelektual, yang meliputi pengakuan atas karya orang lain, kejelasan sumber, dan orisinalitas dalam produksi pengetahuan (Bertram Gallant, 2022). Di era digital, integritas intelektual menghadapi ancaman baru berupa kemudahan untuk menyalin konten (copy-paste), penggunaan AI generatif tanpa pengakuan, dan distribusi konten tanpa atribusi yang memadai.

Penelitian Hidayat et al. (2023) di beberapa madrasah aliyah di Indonesia menemukan bahwa 68% siswa pernah melakukan plagiasi dalam tugas digital tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran etika. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman siswa tentang integritas akademik konvensional dengan integritas intelektual di ruang digital. Diperlukan pendekatan pendidikan yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

2.3 Society 5.0 dan Transformasi Pendidikan PAI

Society 5.0 mendefinisikan ulang peran pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter manusia yang mampu berkolaborasi secara harmonis dengan teknologi (Fukuyama, 2018). Dalam konteks PAI, konsep ini membuka peluang bagi pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan kecakapan digital. Azra (2022) berpendapat bahwa PAI di era Society 5.0 seharusnya mampu melahirkan generasi Muslim yang melek digital sekaligus memiliki fondasi akhlak yang kokoh.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (single case study). Lokasi penelitian adalah MAN 1 Kota Palu, Sulawesi Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) observasi partisipatif terhadap kegiatan pembelajaran PAI berbasis digital selama empat bulan; (2) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 8 guru PAI, 24 siswa yang aktif memproduksi konten digital, dan 3 unsur pimpinan madrasah; serta (3) analisis dokumen berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sampel tugas digital siswa, dan kebijakan sekolah terkait penggunaan teknologi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peluang Era Society 5.0 bagi Produksi Konten Digital PAI di MAN 1 Palu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa era Society 5.0 menghadirkan sejumlah peluang signifikan bagi pengembangan konten digital PAI di MAN 1 Palu. Pertama, aksesibilitas sumber belajar yang semakin luas memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses referensi keislaman berkualitas dari berbagai penjuru dunia. Para guru PAI yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka dapat mengakses kitab-kitab klasik Islam, jurnal ilmiah keislaman internasional, dan materi pembelajaran dari ulama-ulama terkemuka hanya melalui perangkat digital yang mereka miliki.

Kedua, perkembangan alat produksi konten berbasis AI memberikan kemampuan kepada guru dan siswa untuk menciptakan konten PAI yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan aplikasi seperti Canva, CapCut, dan berbagai platform AI generatif memungkinkan pembuatan infografis, video animasi, dan podcast keagamaan yang sebelumnya memerlukan keahlian teknis tinggi. Wahyudi (2023) menjelaskan bahwa demokratisasi alat produksi konten ini memberikan kesempatan bagi madrasah-madrasah di daerah untuk bersaing dalam menghasilkan konten pendidikan Islam yang berkualitas.

Ketiga, platform media sosial membuka ruang dakwah digital yang efektif bagi siswa untuk berbagi nilai-nilai keislaman. Beberapa siswa MAN 1 Palu yang berhasil membangun akun dakwah di Instagram dan TikTok dengan puluhan ribu pengikut menjadi bukti nyata peluang ini. Fenomena ini sejalan dengan konsep 'pendidik digital' yang diperkenalkan oleh Junaid (2022), di mana siswa bertransformasi dari sekadar konsumen konten menjadi produsen konten keislaman yang aktif dan bertanggung jawab.

4.2 Tantangan Etika dan Integritas Intelektual dalam Produksi Konten Digital PAI

Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan serius yang berkaitan dengan etika dan integritas intelektual. Tantangan pertama adalah maraknya praktik plagiarisme digital. Analisis terhadap 48 sampel tugas digital siswa menunjukkan bahwa 42% di antaranya mengandung konten yang disalin dari sumber lain tanpa pencantuman atribusi yang memadai. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar siswa tidak menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran etika karena konten yang mereka salin tersedia secara bebas di internet.

Tantangan kedua berkaitan dengan penggunaan AI generatif yang tidak bertanggung jawab. Wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka menggunakan ChatGPT dan Gemini untuk menghasilkan konten PAI secara instan tanpa proses verifikasi dan refleksi mendalam terhadap konten yang dihasilkan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Holmes et al. (2023), AI generatif dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, terutama dalam hal fatwa dan interpretasi teks keagamaan.

Tantangan ketiga adalah lemahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks konten digital. Guru PAI yang diwawancarai mengakui bahwa mereka jarang memperhatikan lisensi gambar, musik latar, dan video yang mereka gunakan dalam produksi konten pembelajaran. Hal ini tidak hanya melanggar regulasi hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Tantangan keempat adalah penyebaran konten keagamaan yang tidak terverifikasi. Beberapa siswa mengakui pernah menyebarkan konten keagamaan yang kemudian terbukti tidak valid atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang mu'tabar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kominfo (2022) yang mencatat bahwa hoaks bertema keagamaan masih menempati posisi teratas dalam kategori disinformasi yang beredar di Indonesia.

4.3 Model Pengembangan Etika Digital PAI di Era Society 5.0

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan sebuah model pengembangan etika digital PAI yang disebut RIDA (Responsible, Integrity, Digital-wise, Akhlak-based). Model ini mengintegrasikan empat komponen utama: (1) Responsible Content Creation, yakni kemampuan memproduksi konten dengan rasa tanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan dampak sosialnya; (2) Integrity in Attribution, yakni komitmen untuk selalu mencantumkan sumber dan memberikan pengakuan yang layak atas karya orang lain; (3) Digital Wisdom, yakni kecakapan dalam memilih, memverifikasi, dan

menggunakan teknologi digital secara bijaksana; dan (4) Akhlak-based Digital Practice, yakni menjadikan nilai-nilai akhlak Islam sebagai landasan dalam seluruh aktivitas digital.

Implementasi model RIDA memerlukan kolaborasi lintas aktor. Pihak madrasah perlu mengembangkan kebijakan digital yang komprehensif, guru PAI perlu meningkatkan kompetensi digital literacy mereka, siswa perlu dibekali dengan pengetahuan etika digital yang konkret dan aplikatif, serta orang tua perlu dilibatkan dalam pengawasan aktivitas digital anak di rumah. Rosyada (2022) menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan Islam tidak akan berhasil tanpa dukungan ekosistem yang kondusif dari seluruh pemangku kepentingan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa era Society 5.0 menghadirkan peluang dan tantangan yang saling berkelindan dalam produksi konten digital PAI di MAN 1 Kota Palu. Peluang yang tersedia mencakup aksesibilitas sumber belajar yang semakin luas, kemudahan penggunaan teknologi produksi konten, dan keterbukaan ruang dakwah digital. Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi meliputi maraknya praktik plagiarisme digital, penggunaan AI generatif yang tidak bertanggung jawab, lemahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, dan penyebaran konten keagamaan yang tidak terverifikasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan integrasi modul etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam kurikulum PAI, penguatan kapasitas digital literacy guru, pembentukan kebijakan madrasah yang komprehensif terkait produksi konten digital, serta pembangunan ekosistem digital yang mendukung integritas intelektual. Model RIDA yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang operasional bagi madrasah-madrasah dalam membangun budaya digital yang etis, bertanggung jawab, dan berlandaskan akhlak Islam.

Referensi

- Azra, A. (2022). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Bertram Gallant, T. (2022). Academic integrity in the digital age: Rethinking policies and practices for the 21st century. Routledge.
- Floridi, L. (2022). The ethics of artificial intelligence for the sustainable development goals. Springer International Publishing.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 27(5), 47–50.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ramadan, T. (2021). *Islam and the Arab Awakening: Digital ethics and Muslim communities*. Oxford University Press.
- Rosyada, D. (2022). Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan Islam di era otonomi daerah (Edisi revisi). Kencana.
- Hasan, N. (2021). Digital Islam, personal piety, and social transformation in Muslim Indonesia. *Studia Islamika*, 28(3), 501–540. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.22050>
- Hidayat, R., Maulana, A., & Putri, S. D. (2023). Plagiasi digital dalam pembelajaran berbasis teknologi di madrasah aliyah: Prevalensi, persepsi, dan faktor penyebab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–68. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.45-68>
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., & Baker, T. (2023). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(2), 504–526. <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00271-2>
- Junaid, H. (2022). Pendidik digital: Transformasi peran guru PAI dalam ekosistem pembelajaran daring di era new normal. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 120–135. <https://doi.org/10.31958/jt.v11i2.5478>
- Nugroho, A., & Sari, F. M. (2022). Literasi digital berbasis nilai Islam dan pengaruhnya terhadap kualitas konten pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 188–210. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-02>
- Pratama, D. R., & Widodo, H. (2023). Tantangan integritas akademik di era kecerdasan buatan: Studi kasus penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran di madrasah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(1), 33–52. <https://doi.org/10.21111/jtpi.v5i1.9012>

- Suyono, H., & Hariyanto. (2022). Belajar dan pembelajaran: Teori dan konsep dasar dalam konteks Society 5.0. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.17977/um048v28i12022p001>
- Wahyudi, R. (2023). Demokratisasi produksi konten pendidikan Islam di era platform digital: Peluang dan ancaman bagi madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 21(1), 78–96. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v21i1.1145>
- Maulana, F. (2021). Etika digital dalam pembelajaran agama Islam berbasis teknologi informasi di SMA Islam se-Kota Bandung [Disertasi doktoral, Universitas Pendidikan Indonesia]. Repository UPI. <http://repository.upi.edu/id/eprint/65892>
- Syarif, M. I. (2022). Transformasi kurikulum PAI berbasis digital di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0: Studi multisitus di madrasah aliyah unggulan Sulawesi Tengah [Disertasi doktoral, UIN Alauddin Makassar]. Repositori UIN Alauddin. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/21543>
- Hamdani, A., & Fauzi, M. (2022). Implementasi etika digital Islami dalam pembelajaran PAI berbasis blended learning di era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam (SNPI)*, 4(1), 112–128. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indriani, R., Kusumawati, T., & Basri, H. (2023). Penguatan integritas akademik siswa madrasah dalam menghadapi tantangan AI generatif: Sebuah kajian konseptual. *Prosiding Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Ke-4* (hal. 87–99). Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Kamaria, & Musyahid, A. (2024). Literasi digital dan pembentukan karakter Islami di lingkungan madrasah: Studi awal di MAN 1 Kota Palu. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Keislaman (SEMNASPI)*, 3(2), 201–215. IAIN Palu.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Panduan literasi digital untuk satuan pendidikan. Online di: <https://literasidigital.id/panduan-satuan-pendidikan>. Diakses tanggal 10 Januari 2024.
- Kominfo. (2022). Laporan tahunan penanganan hoaks 2022: Tren disinformasi digital di Indonesia. Online di: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/hoaks-2022>. Diakses tanggal 15 Desember 2023.
- UNESCO. (2023). AI competency framework for teachers. Online di: <https://www.unesco.org/en/digital-education/ai-competency-framework-teachers>. Diakses tanggal 20 Februari 2024.
- Kompas. (2023, 15 Maret). Literasi digital siswa madrasah: Antara peluang dan ancaman di era Society 5.0. Diakses 20 Maret 2023, dari Kompas.com <https://edukasi.kompas.com/read/2023/03/15/literasi-digital-madrasah>
- Republika. (2024, 8 Februari). Kemenag dorong integrasi etika digital dalam kurikulum PAI madrasah seluruh Indonesia. Diakses 10 Februari 2024, dari Republika Online <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/kemenag-etika-digital-pai-2024>
- Tempo. (2023, 22 November). Fenomena konten dakwah digital siswa madrasah: Antara kreativitas dan tanggung jawab akademik. Diakses 25 November 2023, dari Tempo.co <https://www.tempo.co/pendidikan/konten-dakwah-digital-madrasah>